

KAJIAN TEKNIS

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMASUKAN CALON INDUK,
INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Pemerintah memegang peran penting dalam mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini telah diakomodir melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan ketentuan dari Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Selama kurun waktu tahun 2023 - 2024, Pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi teknis data impor ikan untuk kegiatan budidaya sebanyak 163 rekomendasi dengan permohonan pemasukan untuk jenis ikan hias tawar, ikan hias laut, udang, inti mutiara, tanaman air dan ikan lainnya. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 5 tahun 2023 menjadi panduan/pedoman bagi pimpinan maupun pelaksana dalam menerapkan kegiatan yang dimaksud. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 7 Juli 2024 perihal rapat koordinasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dihadiri oleh Badan Karantina Indonesia dan Direktorat Kawasan Kesehatan Ikan, terdapat poin catatan yang menjadi perhatian bagi Direktorat Ikan Air

Payau khususnya terkait dengan belum jelasnya bentuk pelaporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit ikan yang tercantum dalam Peraturan tersebut. Selain hal diatas, telah dilakukan juga rapat internal yang mengundang perwakilan dari masing-masing Eselon 2 Ditjen Perikanan Budi Daya terkait dengan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dikarenakan hal ini berhubungan dengan upaya pemerintah untuk melindungi serta mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan maka diperlukan beberapa penyesuaian terhadap kendala yang ditemukan selama proses verifikasi teknis untuk ikan yang masuk ke Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Tinjauan Hukum/Regulasi

Beberapa dasar hukum yang terkait antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14 ayat 3 “Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.” Pasal tersebut memuat pengendalian salah satunya terkait dengan rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 15 “Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Pasal tersebut memuat pengaturan terkait dengan rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang

- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 16 “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Pasal tersebut salah satunya memuat pengaturan dalam rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara dengan jenis yang merugikan masyarakat serta pembudidaya ikan dilarang masuk ke Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 21 “Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.” Pasal tersebut memuat tentang salah satu syarat yang diperlukan untuk mengajukan rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 20 ayat 2 poin h yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih ikan, serta jenis ikan baru dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 21 ayat 2 “Pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, standar calon induk, induk, dan/ atau benih Ikan, serta hasil analisis risiko pemasukan Ikan.” Pasal tersebut menjelaskan terkait hasil analisis risiko pemasukan ikan yang menjadi persyaratan Pelaku Usaha yang akan memasukkan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 25 ayat 1 “Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran Ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas

antarpulau untuk menjamin kelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.” Pasal tersebut menjelaskan posisi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri. Oleh karena itu diperlukan persyaratan rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara yang lebih komprehensif untuk menjamin kelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 26 menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan Ikan jenis dari luar wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait syarat – syarat penerbitan rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.

2. Tinjauan Praktik

- a. Rekomendasi impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, perlu ditinjau kembali seiring dengan kegiatan pemasukan ikan yang dinamis. Peninjauan dan usulan perubahan dilakukan agar beberapa kendala yang selama ini terjadi dapat diminimalkan, sehingga semua Pelaku Usaha mendapat kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan impor calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara.
- b. Izin Terbit Persetujuan Impor Udang (Calon Induk, Induk dan Benih) pada tahun 2024 sebesar 2.420.179 ekor, sementara realisasi impor berdasarkan data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 751.409 ekor. Pada tahun 2023, Izin Terbit Persetujuan Impor Udang (Calon Induk, Induk dan Benih) sebesar 2.895.700 ekor sementara realisasi impor berdasarkan data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 1.049.847.
- c. Izin Terbit Persetujuan Impor Ikan Hias (Calon Induk, Induk dan Benih) pada tahun 2023 sebesar 8.110.869 ekor, sementara realisasi impor berdasarkan

data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 2.251.710 ekor. Izin Terbit Persetujuan Impor Ikan Hias (Calon Induk, Induk dan Benih) pada tahun 2024 sebesar 11.864.863 ekor, sementara realisasi impor berdasarkan data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 1.395.993 ekor.

- d. Izin Terbit Persetujuan Impor Inti Mutiara (Calon Induk, Induk dan Benih) pada tahun 2023 sebesar 4.046.250 ekor, sementara realisasi impor berdasarkan data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 3.356.010 ekor. Izin Terbit Persetujuan Impor Inti Mutiara (Calon Induk, Induk dan Benih) pada tahun 2024 sebesar 12.078.313 gram, sementara realisasi impor berdasarkan data yang dilaporkan Pelaku Usaha sebesar 8.972.295 ekor.
- e. Berdasarkan beberapa poin diatas, maka diperlukan peningkatan layanan terhadap Pelaku Usaha yang ingin mengajukan Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara.

3. Isu/Permasalahan

Isu dalam penerbitan Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara yaitu mulai banyaknya jenis ikan introduksi baru yang akan dimasukkan ke Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Kementerian Teknis perlu untuk membuat persyaratan yang lebih jelas dan sesuai kepada Pelaku Usaha, sehingga Pelaku Usaha di Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha dengan aman dan nyaman. Persyaratan yang lebih jelas dalam penerbitan Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara juga akan melindungi Pelaku Usaha di Indonesia dari timbulnya penyakit baru yang berkembang di dunia masuk ke Indonesia, serta mencegah penyakit ikan semakin meluas.

Kondisi saat ini, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia belum memuat secara jelas persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan impor ikan dari luar Indonesia, sehingga Pelaku Usaha kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan yang

belum jelas juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara petugas pelaksana dan Pelaku Usaha.

C. Implikasi

Dengan kondisi seperti yang telah disampaikan, maka akan timbul pemahaman yang berbeda-beda antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga akan berpengaruh pada iklim berusaha di Indonesia khususnya subsektor perikanan budi daya.

D. Strategi

Dalam penerbitan Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara dibutuhkan dukungan antar instansi terkait berupa regulasi yang jelas sehingga Pelaku Usaha akan mendapatkan kemudahan dan kejelasan dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia khususnya dalam sektor Kelautan dan Perikanan.

E. Tindak Lanjut

Dalam rangka percepatan Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara maka diperlukan upaya yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penyesuaian terhadap persyaratan, tata cara, dan penambahan masa berlaku penerbitan rekomendasi impor calon induk, induk, benih dan/atau inti mutiara.
2. Menindaklanjuti usulan Kementerian Keuangan bahwa rekomendasi impor calon induk, induk, benih dan/atau inti mutiara dikeluarkan dari Neraca Komoditas karena belum masuk dalam Rakortas dan selanjutnya penerbitan diusulkan melalui SSm perizinan.
3. Koordinasi antar instansi terkait penerbitan rekomendasi impor calon induk, induk, benih dan/atau inti mutiara.

F. Penutup

Rekomendasi Impor Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara merupakan salah satu jenis Rekomendasi yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha dalam

mengembangkan skala usahanya di Indonesia, maka dari itu diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait persyaratan yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam melakukan permohonan Rekomendasi tersebut.